



PUTUSAN

NOMOR 77/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN**

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. TELAGA MEGABUANA, tempat kedudukan Graha TMB, Jalan Cijayanti Raya, Ruko TMB Nomor 1-3 Sentul City, Bogor, Jawa Barat, Dalam hal ini diwakili oleh Harry Lumentut, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Rawamangun Nomor 31, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jabatan Direktur Utama PT. Telaga Megabuana, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 79, tanggal 27 Juni 1991 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-9323.HT.01.01.TH'93 dan Akta Perubahan terakhir Nomor 11 tanggal 26 Desember 2022 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0002072.AH.01.02 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Telaga Megabuana, domisili elektronik telagamegabuada@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Penggugat;

LA W A N:

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kota Banda Aceh, domisili elektronik hasrizal2021@gmail.com,

Selanjutnya disebut Terbanding/Tergugat;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut,

Hal. 1 dari 8 halaman

Putusan No. 77/B/TF2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 34/G/TF/2023/PTUN.BNA, tanggal 14 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 34/G/TF/2023/PTUN.BNA, tanggal 14 Mei 2024 a quo, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/Penggugat, dan Terbanding/Tergugat dan kuasanya;

Bahwa Pembanding/Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Mei 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 34/G/TF/2023/PTUN.BNA, agar diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tanggal 22 Mei 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;

Hal. 2 dari 8 halaman

Putusan No. 77/B/TF2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
Nomor 34/G/TF/2023/PTUN.BNA tertanggal 14 Mei 2024.

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terbanding/Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Faktual Tergugat berupa sikap diam yang tidak merespon/menindak lanjuti dengan baik surat permohonan nomor 09/SP P.038.11/V/2023 Tanggal 5 Juni 2023 yang merujuk pada surat Penggugat Nomor: 05/SP P. 038.11/I/2023 perihal Pengajuan Penyesuaian Harga (Price Adjustment) adalah Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatige Over- heidsdaad) yang sangat merugikan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 8, pasal 87 huruf a Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan untuk menindak- lanjuti dengan baik untuk melaksanakan isi surat permohonan Penggugat Nomor: 09/SPP.038.11/V/2023 Tanggal 5 Juni 2023 yang merujuk pada surat Penggugat Nomor: 05/SPP.038.11/I/2023 perihal Pengajuan Penyesuaian Harga (Price Adjustment) untuk membayar Kerugian yang dialami Penggugat berdasarkan peraturan perundang undangan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Terbanding /Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 3 Juni 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 8 halaman

Putusan No. 77/B/TF2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Putusan Nomor 34/G/TF/2023/PTUN.BNA tanggal 14 Mei 2024 sudah tepat dan benar;
4. menguatkan Putusan Nomor 34/G/TF/2023/PTUN.BNA tanggal 14 Mei 2024;
5. Menghukum Pembanding/dahulu Penggugat membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa /Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 34/G/TF/ 2023 /PTUN.BNA tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Mei 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Hal. 4 dari 8 halaman

Putusan No. 77/B/TF2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 34/G/TF/2024/PTUN.BNA, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 17 Mei 2024, jika dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding Pembanding/ Penggugat adalah 3 (tiga) hari kalender maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/ SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I Angka 21, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding Penggugat tersebut secara formal telah dinyatakan diterima maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan Tergugat sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding, setelah membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang terdiri dari Salina Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 34/G/TF/2024/-PTUN.BNA yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, keterangan saksi Penggugat/Pembanding, saksi Terbanding/Tergugat, memori banding Pembanding/Penggugat, kontra memori banding Terbanding/Tergugat, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum

Hal. 5 dari 8 halaman

Putusan No. 77/B/TF2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut adalah telah tepat dan benar, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 34/G/TF/2023/PTUN.BNA tanggal 14 Mei 2024; yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding Pembanding/Penggugat, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh *a quo*, sehingga terhadap Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;

Hal. 6 dari 8 halaman

Putusan No. 77/B/TF2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor , 34/G/TF/2023/PTUN.BNA tanggal 14 Mei 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh kami **NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.** dan **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*), dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*), pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ENIWAR, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan serta tidak dihadiri oleh Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan atau Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

ttd

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti.

ttd

ENIWAR, S.H.

Hal. 7 dari 8 halaman

Putusan No. 77/B/TF2024/PT.TUN.MDN



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp 10.000,00
2. Biaya Redaksi PutusanRp 10.000,00
3. Biaya Proses PerkaraRp230.000,00

J u m l a hRp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 halaman

Putusan No. 77/B/TF2024/PT.TUN.MDN